



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG BARAT

Jl. Poros Tg Sari IV. Nagari Lunang Barat kec, Lunang- kab, Pessel, kod, pos. 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT

Nomor : 141.32 / ~~16~~ / KPTS / WN-LB / I-2018

TENTANG
KOLEKTOR RASKIN NAGARI LUNANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

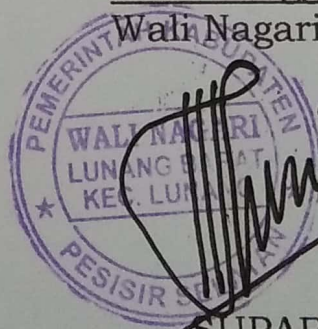
WALI NAGARI LUNANG BARAT

- Menimbang :
- Bahwa melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Lunang Barat sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh perangkat pemerintah Nagari;
 - Bahwa untuk maksud pada point diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa;
 - Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan pemerintah desa;
 - Permendesa nomor 01 Tahun 2015 tentang hak asal usul desa;
 - Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan Daerah;
 - Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Nama Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 2 (Dua) Dengan Jabatan Sebagai Kolektor Raskin Nagari Lunang Barat Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Bertugas Dan Berkewajiban Sebagai Penyelenggara Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Masyarakat Di Lunang Barat.
- KETIGA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Berhak Menerima Tunjangan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Yang Besarannya Disesuaikan Dengan Anggaran Pendapatan Nagari Dan Dicantumkan Dalam Anggaran Pengeluaran Dan Belanja Pemerintah Nagari.
- KEEMPAT : Segala Beban Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Keputusan Ini Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari
- KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

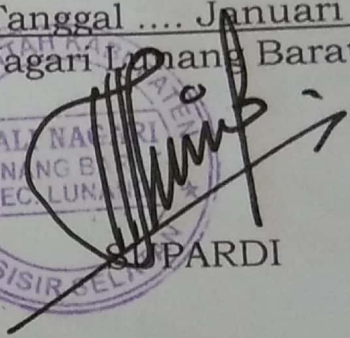
Ditetapkan Di Lunang Barat
Pada Tanggal 05 Januari 2018
Wali Nagari Lunang Barat



SUPARDI

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	AMBAR WATI	TALANG SARI IV	KOLEKTOR NAGARI

Ditetapkan Di Lunang Barat
 Pada Tanggal Januari 2018
 Wali Nagari Lunang Barat


 SUPARDI